

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 1 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 Januari 2017

TENTANG : PERHITUNGAN BESARAN INSENTIF PAJAK HOTEL, RESTORAN HIBURAN , REKLAME, PARKIR, MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PENERANGAN JALAN DAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN BANDUNG

PROPORSI INSENTIF PAJAK AIR TANAH

NO	JABATAN	PROSENTASE
1	Bupati	4.10
2	Wakil Bupati	3.60
3	Sekretaris Daerah	2.60
4	Kepala DPPK	2.57
5	Sekretaris	1.72
6	Kepala Bidang Pendapatan I	1.34
7	Kepala Bidang Pendapatan II, Anggaran, Akuntansi dan Perbendaharaan	4.80
8	Kepala Seksi P4 I	1.17
9	Kepala Seksi P20 dan Keberatan I dan Seksi Penagihan I	2.22
10	Kasubag Keuangan	0.92
11	Kasubag pada Sekretariat, Kepala Seksi pada Bidang Pendapatan II, Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharaan dan Kepala UPTD BTL	8.40
12	Kepala UPTD Pajak Daerah	5.60
13	Kasubag TU UPTD Pajak Daerah	3.52
14	Kasubag TU UPTD BTL	0.40
15	Pelaksana Pelayanan Pajak Daerah	0.70
16	Pelaksana Bidang Pendapatan I	5.70
17	Pelaksana pada Sekretariat, Bidang Pendapatan II, Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharaan dan UPTD BTL	17.71
18	Pelaksana UPTD Pajak Daerah	12.75
19	Bendahara Penerimaan	0.41
20	Bendahara Penerimaan Pembantu	0.32
21	Bendahara Pengeluaran	0.41
22	Bendahara Pengeluaran UPTD BTL	0.32
23	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1.50
24	Bendahara Pembiayaan	0.28
25	Pelaksana Pengurus Barang	0.50
26	Pelaksana Administrasi Bendahara Penerimaan/Pengeluaran	1.14
27	Tenaga Kontrak Kerja	0.30
28	DINAS SDAPE	15.00
	JUMLAH	100.00

BUPATI BANDUNG

TTD

DADANG M. NASER